



PT. Bali Bintang Sejahtera  
Jl. Mahendradatta Utara no. 75  
Ubung, Denpasar 80118  
Bali, Indonesia  
T (+62 361) 960 9893  
E official@baliutd.com

## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk

Direksi PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin/31 Agustus 2020;**  
Waktu : 10:00 WIB  
Tempat : Wisma Bali United  
Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan,  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
DKI Jakarta 11520

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas perubahan anggota Dewan Komisaris;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Catatan :



PT. Bali Bintang Sejahtera  
Jl. Mahendradatta Utara no. 75  
Ubung, Denpasar 80118  
Bali, Indonesia  
T (+62 361) 960 9893  
E official@baliutd.com

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal **6 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **6 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - 1) Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <http://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
    - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Jl. Mahendradatta Utara no 75, Ubung,



PT. Bali Bintang Sejahtera  
Jl. Mahendradatta Utara no. 75  
Ubung, Denpasar 80118  
Bali, Indonesia  
T (+62 361) 960 9893  
E official@baliutd.com

Denpasar Utara, Bali 80118, atau Gedung Bali United, Lantai 1, Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520.

- b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan disitus web resmi eASY KSEI atau dengan cara mengirimkan permintaan melalui email [corporate.secretary@baliutd.com](mailto:corporate.secretary@baliutd.com) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
    - a. Untuk Pemegang Saham individu:
      - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
      - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
    - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
      - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
      - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
      - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
  5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) diatas.
  6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
    - a. Menggunakan masker
    - b. Deteksi pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal.
    - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.



PT. Bali Bintang Sejahtera  
Jl. Mahendradatta Utara no. 75  
Ubung, Denpasar 80118  
Bali, Indonesia  
T (+62 361) 960 9893  
E official@baliutd.com

- d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait taat cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bali, 7 Agustus 2020  
Direksi Perseroan